

PENULISAN SKRIPSI HUKUM
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)



Diajukan oleh:

ERIC EHSAR GIARTO.S

NPM : 100510471
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

**PENULISAN SKRIPSI HUKUM
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAAYAAN BERAT
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



Diajukan oleh:

ERIC EHSAR GIARTO.S

NPM : 100510471
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)



Diajukan Oleh :
ERIC EHSAR GIARTO SIHOMBING

NPM : 100510471
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I	Tanggal	: 11 Juni 2015
<i>[Signature]</i>		
Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S. H., M. Hum.	Tanda Tangan	:
<i>[Signature]</i>		

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAAYAAN BERAT
(STUDI KASUS DIPENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Juli 2015
Tempat : Lantai 2 Ruang Dosen

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S. H., M. Hum.
Sekertaris : G. Aryadi, SH.,MH.
Anggota : Dr. G. Widiartana., SH., M. Hum.

Tandatangan,

.....

.....

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2015

Yang menyatakan,

Eric Ehsar G.S

HALAMAN MOTTO

"Kerendahan hati menuntut pada kekuatan bukan kelemahan kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri."

--John Mccoloy--



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada

Kedua Orangtua Saya Fredy Daulat Sihombing dan Marna Juita Harianja serta Kakak Saya Riana

Yenny Beatrix dan Eben Manihar Sihombing yang telah

mendukung dan mendoakan yang terbaik

Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan dan motivasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus atas segala rahmat, anugerah, dan restu yang telah dikaruniakan penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)”. Begitu banyak tantangan dan pengalaman baru, namun penulis berusaha untuk menjalani dan akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik dan lancar. Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana Ilmu hukum program studi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak berupa nasehat, masukan, bimbingan, dorongan semangat oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya.
2. Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membantu, memberikan motivasi serta masukan-masukan kepada penulis.
3. Dra. Md. Susilowati, M.Hum selaku wali yang telah membantu saya.
4. Kedua Orangtua yang begitu penulis banggakan. Terima kasih atas semua perhatian, dukungan, motivasi dan doa yang selalu kalian panjatkan kepada putramu ini
5. Kak Yenny, Bang eben, beserta keluaraga besar penulis, terimakasih atas dukungan dan Doa nya selama ini dan selalu mengingatkan jangan malas mengerjakan skripsi.

6. My best friend Wage, Guritno, Johan, Thomas, Efrem, Ableh, Agung, Marwan, Sion, Umbu, Mas dodik, bang Leo, Mas vicky, Mas Dodok, Gorby, Rogez, Yoseph, Novan, Bagus, Christ, Greta, Eko, Demos, Wrendy, Nurdean, Winardi, Adit, Ganish, Hendryk, Lucky, Heri, Inung, terimakasih untuk keceriaan, canda dan semangat dari kalian untuk masa kuliah dan selama penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih Tulang Andy Graha Haranja dan Nantulang yang juga memberi dorongan dan support bagi penulis.
8. Teman-Teman Angkatan 2010 dan teman-teman lainnya, terimakasih untuk keceriaan dan kegembiraan selama kuliah dan main bersama.
9. Teman-Teman KKN 2011 Dimas, Yosephine, Martin, Deni, Lita, Wulan, dan masih banyak lagi yang sudah memberikan support dan main bersama kalian.
10. Keponakan-keponakan ku, batara, Deni, Marcell dan kawan-kawan Jansen, rexvan, terimakasih atas bantuan kalian.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, Oleh sebab itu kritik dan saran diharapkan dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan.

Yogyakarta , 10 Juli 2015

Eric Ehsar Giarto Sihombing

ABSTRACT

This research is aimed to find out and analyze judge's judgment base in the verdict of heavily maltreatment, particularly lawsuit number 340/ Pid.B/2014/ PN. SMN. In this research, the judge has important role in deciding punitive measure case of heavily maltreatment. This research would answer question on what becomes judge's judgment base in the verdict of heavily maltreatment, particularly lawsuit number 340/ Pid.B/2014/ PN. SMN. Method utilized is normative, which is a research focused on positive norm or law and require secondary data as the major material, while primary data is as the support and secondary data source: major material is binding; secondary law material explains major law material. Therefore it can be concluded the existing proofs such as witness' statements, letter in form of visum et repertum, and defendant's statements. After conducting research, the researcher has suggestions such as: 1) In giving judgment before verdict in heavily maltreatment punitive measure lawsuit, it is better that the judge considers law prevailing in the society, 2) Besides, the judge is expected to give contribution regarding the objective of punishment as new Book of Criminal Law concept.

Keywords: Judgment, Judge, Heavily Maltreatment

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN ISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Hukum	17
BAB II TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT NOMOR 340/ PID. B/2014/PN.SMN.	
A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim	19
1. Pengertian Hakim	19
2. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Pengertian Penganiayaan Berat	31

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana	
Penganiayaan Berat Nomor. 340/ Pid. B/ 2014/Pn. Smn	36
1. Kasus Posisi	36
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	38
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	38
4. Putusan Hakim.....	39
5. Analisis Putusan Nomor . 340/ Pid. B/ 2014/Pn. Smn.....	40
BAB III PENUTUP	45
1. Kesimpulan	45
2. Saran	46
Daftar Pustaka	47
Lampiran	49